

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak secara konstitusi merupakan bagian penting dari tanggungjawab negara berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) UUD NRI 1945, karena anak sebagai generasi muda penerus bangsa, dengan ciri dan sifat khusus maka perlindungan anak membutuhkan cara dan upaya-upaya khusus untuk menjamin perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on The Rights of The Child* 1989) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57) tertanggal 25 Agustus 1990. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia telah mengikat diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.¹

Konvensi Hak Anak mencantumkan empat prinsip dasar perlindungan anak, yaitu: prinsip non diskriminasi (Pasal 2), prinsip

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 3.

kepentingan terbaik bagi anak / *the best interest of the child* (Pasal 3), prinsip hak hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6), serta prinsip penghargaan atas pendapat anak (Pasal 12).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* merupakan prinsip terpenting yang melandasi seluruh hak-hak anak sebagaimana dipertegas Konvensi tersebut. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut atau berkaitan dengan anak.²

Negara bertanggung jawab dalam keberlangsungan hidup anak agar tidak terganggu, sehingga diperlukan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena perlindungan anak merupakan manifestasi keadilan dalam Masyarakat dan tanggungjawab semua pihak (orangtua, keluarga, Masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan negara) sebagaimana diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU PA).

² Michael Freeman, *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, h. 25.

Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) sebagai perubahan fundamental terhadap sistem peradilan anak di Indonesia yang mencantumkan asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Asas tersebut tertulis dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA, dengan prinsip asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana menjadi jalan akhir (*ultimum remedium*) karena proses peradilan berorientasi pada pemulihan anak dan bukan pembalasan. Dengan demikian, asas kepentingan terbaik bagi anak memberikan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak karena hakim dengan memperhatikan segala aspek serta motif anak dalam melakukan tindak pidana sehingga putusan hakim sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Pemerintah berupaya dengan segala cara demi memberikan perlindungan kepada anak namun nyatanya masih banyak anak-anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk penegakan hukum dalam memberikan keadilan untuk anak korban maupun anak pelaku karena anak sangat membutuhkan perlindungan khusus dalam proses peradilan anak.

Anak memiliki hak yang harus dilindungi sesuai dengan hukum dan konvensi internasional. Perlindungan ini mencakup hak untuk

diperlakukan secara manusiawi, mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan tahap perkembangan dan usia anak.

Sudarto mengemukakan bahwa dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.³ Proses peradilan terhadap anak harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak untuk memberi perlindungan, pengayoman, bimbingan, pendidikan rehabilitasi dan resosialisasi untuk kesejahteraan anak di masa depan supaya tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi.

Romli Atmasasmita dalam buku Wagianti Soetodjo, menyatakan bahwa persoalan perilaku anak dapat dianalisis melalui dua dimensi, yaitu faktor internal (intrinsik) dan eksternal (ekstrinsik).⁴ Yang termasuk dalam faktor internal kenakalan anak, diantaranya adalah faktor intelegensi, faktor usia, faktor kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan dalam faktor eksternal kenakalan anak disebabkan oleh faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor media massa.

Kenakalan terhadap anak sekarang ini semakin merambah ke permasalahan tindak pidana kejahatan seksual yang banyak dilakukan anak dibawah umur dengan korban yang juga masih dalam kategori anak.

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, h. 129.

⁴ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h.

Proses pertumbuhan setiap anak yang berbeda juga sangat mempengaruhi sifat dan karakter anak terhadap hidupnya dan lingkungan di sekitarnya, Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang baik dan tidak memiliki masalah ataupun trauma selama proses masa kanak-kanaknya mungkin memiliki pola pikir, kepribadian dan perilaku yang berbeda dengan anak yang memiliki masalah di lingkungan hidupnya yang bisa saja memberikan trauma maupun pola pikir dan kepribadian yang kurang baik. Dalam hal ini faktor dari media massa ataupun media elektronik dan pergaulan anak menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak.

Kriminalitas di Indonesia yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana terus terjadi, tidak hanya melibatkan anak sebagai pelaku atau disebut anak berkonflik dengan hukum, tetapi juga anak sebagai korban dan saksi dalam tindak pidana.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui aplikasi SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), bahwa jumlah kasus kekerasan pada tahun 2024 mencapai 3.843 dengan 2.271 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Layanan terhadap anak korban, dilakukan dengan cara seperti pengaduan, bantuan hukum, penegakan hukum, pendampingan hukum, rehabilitasi, dan layanan lainnya⁵. Selain itu, berdasarkan data kasus perlindungan anak dari pengaduan ke KPAI

⁵ <https://kekerasan.kemenppa.go.id> diakses pada 12 februari 2024 pukul 21.02 Wib.

(Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2023 yang diperoleh dari Bank Data Perlindungan Anak, ada 1800 kasus terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) dengan anak korban kejahatan seksual sebanyak 252 (14.0%) dan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku ada 33 (1.8%).⁶

Anak berkonflik dengan hukum dalam kejahatan seksual, penting untuk diberikan perlindungan khusus, karena anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b UU PA. Hal ini tidak hanya berlaku untuk korban yang merupakan anak, tetapi juga untuk anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Terutama jika tindakan mereka dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak sehat dan pergaulan yang buruk, yang mungkin mendorong mereka melakukan kejahatan seksual. Maka karena itu peraturan-peraturan mengenai peradilan anak dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diharapkan dapat memberikan bimbingan serta menjaga ketertiban dalam lingkungan anak

Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus, berdasarkan Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn, telah mengadili kasus anak berhadapan dengan hukum, yang pada intinya masih menjatuhkan putusan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan denda Rp

⁶ <https://bankdata.kpai.go.id> diakses pada 12 Februari 2024 pukul 21.15 Wib

60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa, yang masih berorientasi dengan penghukuman badan semata, dan belum mencerminkan prinsip dasar pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga amanat UU PA dan SPPA dalam pemenuhan hak anak masih belum dapat di implementasikan secara optimal berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "**Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor:116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn).**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana kejahatan seksual?
2. Bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum dalam putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana kejahatan seksual berdasarkan putusan 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana kejahatan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur untuk pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam pemahaman tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum sebagai pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana kejahatan seksual.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, akademisi dan aparat penegak hukum tentang prinsip

kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum sebagai pertimbangan hakim dalam tindak pidana kejahatan seksual.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pasal 2 huruf d UU SPPA, yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak”.
2. Pasal 1 Angka 1 UU PA, menyebutkan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
3. Pasal 1 Angka 2 UU SPPA, menyebutkan, “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang),

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷

5. Kejahatan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan kepuasan seksual bagi dirinya dan mengganggu kehormatan orang lain, dan berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.⁸

⁷ Moeljatno, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 54.

⁸ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi atas Hak-hak Asasi Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, Cet. Ke-1, 2001, h. 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

1. Prinsip Dasar Perlindungan Anak.

Pasal 2 UU PA menyatakan “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
- d. Penghargaan terhadap anak.

Berdasarkan pasal diatas membuktikan bahwa negara telah memberikan perlindungan secara optimal kepada setiap anak dan upaya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan anak lainnya. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa hak-hak anak haruslah dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, ekonomi ataupun perbedaan fisik dan mental. Dalam setiap tindakan yang menyangkut anak pun haruslah mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, serta menghargai pendapat anak untuk memberi kebebasan

kepada anak untuk perkembangan kecerdasan intelektualnya sesuai dengan tingkat usianya.⁹

2. Pengertian Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip *The Best Interest of The Child* atau yang dikenal sebagai “kepentingan terbaik bagi anak” merupakan salah satu prinsip utama dalam perlindungan anak, yang secara resmi diakui dalam Konvensi Hak Anak yang berisi pentingnya menjaga kepentingan terbaik bagi setiap anak, menegaskan bahwa dalam segala keputusan yang berpengaruh pada anak, serta memperhatikan kepentingan mereka sebagai faktor utama yang dipertimbangkan secara cermat. Prinsip ini lahir dalam konvensi hak anak (*Convention on the Right of The Child*) oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Prinsip ini mengarahkan negara-negara anggota untuk mengutamakan kebutuhan, hak, dan kesejahteraan anak dalam segala kebijakan, hukum, dan praktik, serta memastikan bahwa pandangan serta suara anak didengar dan dipertimbangkan dengan serius dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
- (2) Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk

⁹ Doni Iskandar, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, h. 47.

kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.

- (3) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, selain Pasal 2 huruf d UU SPPA, terdapat pula pada Penjelasan Pasal 2 UU PA, yang menyebutkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip ini memberikan pemahaman kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan penyelenggaraan perlindungan anak dalam mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak dengan tidak menggunakan ukuran orang dewasa melainkan menggunakan ukuran anak karena apa yang baik menurut ukuran orang dewasa belum tentu baik dalam ukuran anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.¹⁰

¹⁰ Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 30.

3. Tanggung Jawab Negara dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 20 UU PA menyatakan “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Adapun mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara juga pemerintah lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 21 UU PA yang menyatakan:

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Pasal 22 UU PA menyebutkan “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Ketentuan dalam pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa pentingnya bagi negara untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang memadai terhadap perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan positif lainnya yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Pasal 23 Ayat (1) selanjutnya menyebutkan tanggung jawab negara dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak yang berbunyi

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Tanggungjawab penyelenggaraan perlindungan anak oleh semua pihak yang ditegaskan dalam UU PA, merupakan tanggungjawab semua pihak dan dalam berbagai aspek, seperti hak sipil anak (identitas anak, termasuk agama dan diasuh kedua orangtua), aspek kesehatan, pendidikan, dan aspek sosial, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 58 UU PA. Kewajiban tersebut menjadikan negara dan semua pihak secara terintegrasi dalam pemenuhan hak anak, termasuk jaminan hak anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya melalui pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan, serta berinteraksi dengan kedua orangtua.

B. Tinjauan Umum Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum

a. Pengertian Anak

Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku.

Defenisi anak terdapat dalam banyak regulasi di Indonesia, beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang defenisi

anak diantaranya, Pasal 1 Angka 1 UU PA menyebutkan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal diatas menegaskan bahwa setiap anak telah dijamin hak dan diberikan perlindungan hukum sejak masih dalam kandungan sampai berumur 18 tahun sehingga segala hal yang menyangkut anak haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memprioritaskan hak-hak anak.

Pengertian anak juga terkandung dalam undang-undang lainnya seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 Angka 5 menyatakan: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian anak dalam undang-undang tersebut memiliki kesamaan dengan definisi usia anak dalam UU PA tetapi dalam undang-undang ini juga disebutkan kriteria lain yaitu belum pernah menikah sehingga ketentuan ini dianggap tidak relevan karena apapun status anak apabila usianya masih dalam kategori anak haruslah mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus anak. Dalam konteks ini, istilah “anak”

mengacu sebagai anggota yang merupakan keturunan langsung dari orangtua dalam sebuah keluarga dan wajib memperoleh hak yang sama dalam perlindungan dan bebas dari berbagai kekerasan serta diskriminasi.¹¹

Ketentuan kriteria anak juga diatur dalam hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan umur yang spesifik untuk menandakan seseorang sudah dewasa atau masih belum dewasa. Sebaliknya, status dewasa atau belum dewasa ditentukan oleh konsep aqil baligh. Bagi pria, status dewasa ditandai ketika ia telah mengalami mimpi basah. Sedangkan bagi wanita, status dewasa tercapai ketika ia telah mengalami menstruasi. Sedangkan dalam hukum adat, Ter Haar mengemukakan pandangan bahwa seseorang dianggap dewasa dalam hukum adat yaitu ketika mereka menikah, meninggalkan rumah orang tua atau mertua, dan memulai rumah tangga sendiri.

b. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Pasal 1 Angka 2 UU SPPA menyatakan “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana”.

¹¹ Hanafi, *The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law (Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat)*, *Voice Justicia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 6, Nomor 2, September 2022, h. 32-33, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937/1033>, diakses pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 16.45 WIB.

Pasal 1 Angka 3 UU SPPA menyatakan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun”.

Sebelum UU PA diberlakukan, anak yang berkonflik dengan hukum atau yang bermasalah dengan hukum disebut anak nakal (*juvenile delinquency*), hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Namun, setelah disahkan UU SPPA, istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) sesuai ketentuan dalam UU SPPA. Sejak berlaku UU SPPA, maka UU Pengadilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi.¹²

UU SPPA membagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pasal 1 Angka 3 UU SPPA menyebutkan, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Anak Korban

Pasal 1 Angka 4 menyebutkan, “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan

¹² Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Surabaya, Magister Hukum Universitas Airlangga, Volume 3, No. 1 Desember 2018.

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

c. Anak Saksi

Pasal 1 Angka 5 menyebutkan, “Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

2. Hak-Hak Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan hak-haknya dalam setiap proses peradilan pidana, hak-hak tersebut secara tegas diatur pada Pasal 3 UU SPPA, yaitu:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut telah menegaskan bahwa hak-hak anak harus diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, seperti keadilan, perlindungan, kesejahteraan, kepentingan terbaik bagi anak, dan pembinaan untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan sesuai dengan hak-haknya dan memperhatikan kebutuhan khusus anak.

Anak yang sedang menjalani masa pidana juga memiliki hak-hak yang dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU SPPA, yaitu:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal diatas telah mengatur secara spesifik untuk melindungi hak-hak anak yang masuk dalam sistem peradilan anak, serta mengatur prosedur dalam memastikan proses tumbuh kembang anak dijamin dan dipenuhi oleh negara dari awal anak bersentuhan dengan sistem peradilan pidana hingga pasca menjalani sanksi penal dan non penal, melalui rehabilitasi dan reintegrasi anak di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hak anak berhadapan dengan hukum, selanjutnya terdapat dalam Pasal 19 UU SPPA, yang menegaskan bahwa anak dalam sistem peradilan pidana anak, wajib dirahasiakan identitasnya dalam pemberitaan di media cetak maupun media elektronik, bahkan setiap

orang yang melanggar kewajiban dalam Pasal 19 tersebut, diancam penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Hak anak yang berhadapan dengan hukum, dilakukan dengan memberikan perlindungan khusus melalui penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, kewajiban dan tanggung jawab tersebut ada pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya, hal ini sebagaimana diatur Pasal 59 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 UU SPPA.

3. Tanggung jawab Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 59 Ayat (1) UU PA menyatakan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Sebagai bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu supaya anak mendapatkan rasa aman. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b bahwa anak berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum yang harus dipandang sebagai subyek yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan. Oleh sebab itu dalam sistem peradilan anak harus dilakukan Diversi terlebih dahulu untuk memberikan

kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.

Pasal 1 Angka 7 menyebutkan pengertian mengenai definisi diversifikasi, yaitu “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana”. Hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya. Pengupayaan diversifikasi didasarkan atas keinginan untuk menghindarkan stigma negatif sistem peradilan pidana terhadap anak yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.¹³

Syarat untuk dilakukan diversifikasi adalah apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, yaitu:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu kebijakan negara untuk menghindari pembalasan, stigma negatif, serta perampasan terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis. Namun, diversifikasi tidak serta merta dapat dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, apabila tidak

¹³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative justice)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 2.

memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur sesuai Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA.

Tanggung jawab lainnya dari aparat penegak hukum adalah hukum acara pidana anak harus dilakukan dengan suasana kekeluargaan, tujuannya agar psikologis anak tidak terganggu oleh sistem peradilan pidana anak, selain itu untuk melindungi anak dari stigmasi buruk yang dapat mempengaruhi dan merugikan masa depan juga berguna untuk memenuhi hak anak dan menghormati anak. hal ini diimplementasikan melalui Pasal 22 UU SPPA, yang menyebutkan, “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.”

C. Tinjauan Umum Kejahatan Seksual yang dilakukan Anak

1. Pengertian Kejahatan Seksual Pada Anak

Istilah kejahatan seksual diatur dalam beberapa pasal di UU PA, namun tidak ada terjemahan atau defenisi khusus mengenai kejahatan seksual dalam UU PA. Pasal yang menyebutkan istilah kejahatan seksual dalam UU PA terdapat pada Pasal 15, Pasal 59 Ayat (2) huruf j, dan Pasal 69A (mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual), Pasal 9 dan Pasal 54 UU PA (hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual di satuan pendidikan).

Pengertian Kejahatan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan kepuasan seksual bagi dirinya dan mengganggu kehormatan orang lain.¹⁴

Kejahatan seksual adalah sebuah bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja menjadi masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah menjadi masalah hukum semua negara di dunia atau masalah global.¹⁵ Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual adalah segala bentuk kekerasan yang berorientasi pada perbuatan seseorang yang dikategorikan kekerasan secara seksual.

Bentuk kejahatan seksual pada anak diatur secara salah satunya diatur pada Pasal 76 d UU PA, yaitu “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Dan penjelasan lebih lanjutnya dijelaskan dalam Pasal 81 UU PA yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

¹⁴ Sie Ariawan Samatha, dkk, **Aspek Medis Pada Kasus Kejahatan Seksual**, Jurnal Kedokteran Diponegoro, Volume 7, Nomor 2, Mei 2018, h. 1013, Online : <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/medico>, ISSN Online : 2540-8844, diakses pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 19.20 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak yang mencakup tindakan seperti pemaksaan, manipulasi, atau pengaruh yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana seksual atau persetubuhan merupakan situasi yang sangat serius dan sensitif. Dalam kasus ini, seorang anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak lainnya.

Penanganan kasus kekerasan yang dilakukan anak memerlukan pendekatan komprehensif, selain memberikan perlindungan kepada korban, penting juga untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada anak berkonflik dengan hukum, agar memahami dampak dari tindakan yang dilakukan dan untuk mencegah dilakukan kembali perilaku kejahatan di masa mendatang.

2. Unsur-Unsur Kejahatan Seksual Pada Anak

Kejahatan seksual yang terdapat pada Pasal 81 Ayat (2) UU PA, harus memenuhi beberapa unsur dalam menerapkan kekerasan seksual pada anak, yaitu:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Adanya tipu muslihat.
- c. Adanya serangkaian kebohongan.

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 81 Ayat (2) UU PA yaitu:

- 1) Subjek pelaku: "Setiap orang", yang berarti bahwa siapapun yang melakukan tindakan yang dijelaskan dalam pasal ini dapat dikenakan sanksi.

2) Tindakan yang dilarang:

- a) Tipu muslihat: upaya untuk menipu atau memperdaya anak agar melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan.
- b) Serangkaian kebohongan: yaitu untuk memanipulasi anak melakukan persetujuan.
- c) Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain: upaya yang disengaja untuk membujuk atau mempengaruhi seorang anak agar melakukan persetujuan, baik itu dengan pelaku itu sendiri atau dengan orang lain

3) Subjek korban: "Anak" yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun.¹⁶

Unsur diatas menjadi syarat untuk menentukan perbuatan pelaku terhadap korban, agar dapat diterapkan Pasal 81 Ayat (2) UU PA, subjek hukum yang paling penting dalam pasal tersebut adalah korbannya harus usia anak, sehingga dapat diberlakukan UU PA dalam penerapan pasal terhadap pelaku.

3. Jenis-jenis sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak, memiliki kekhususan dan keunikan tersendiri. Sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbanding terbalik dengan sanksi pidana yang diatur

¹⁶ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, h. 45.

pada Pasal 10 KUHP. Dalam KUHP mengenal jenis-jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, dimulai dari sanksi yang paling berat terlebih dahulu, yaitu pidana mati, penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan, sedangkan jenis-jenis sanksi pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum, dimulai dari jenis sanksi yang paling ringan terlebih dahulu, baru kepada sanksi yang terberat, bahkan dalam UU SPPA tidak memberlakukan pidana mati, dan seumur hidup terhadap anak berkonflik dengan hukum, karena pidana maksimal terhadap anak berkonflik dengan hukum adalah 10 (sepuluh tahun) penjara, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 81 UU SPPA.

Pasal 71 UU SPPA, yang berbunyi:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat, atau;
 3. Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat
- (1) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Sistem peradilan pidana anak bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik

bagi anak yang berhadapan dengan hukum¹⁷, Untuk memastikan bahwa anak-anak mendapat perlakuan yang adil dan memperhatikan kepentingan serta hak-hak mereka secara menyeluruh dengan menyediakan sanksi yang berbeda dari orang dewasa, pendampingan hukum sesuai dengan usia dan perkembangan mereka, serta penekanan pada rehabilitasi, pembinaan, intervensi preventif, dan restoratif untuk mencegah pengulangan kesalahan di masa depan.

D. Kajian Hukum Islam tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perhatian Islam terhadap anak merupakan prioritas dari perintah agama Allah SWT dan ajaran-ajaran dari Rasulullah S.A.W. Dalam Islam anak-anak memiliki kedudukan yang sangat Istimewa karena mereka merupakan Amanah dari Allah SWT yang harus dididik dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Rasulullah S.A.W. semasa hidupnya telah menjadi suri tauladan untuk umat, salah satunya adalah sifat penyayang kepada anak tanpa memandang atau membedakan anak-anak tersebut seperti yang dicontohkan Rasulullah S.A.W dalam memberikan perlindungan kepada anak yang lahir hasil zina, menjaga nama baik anak, segera mencari jika anak hilang, melindungi anak dari perbuatan buruk dan lain sebagainya.

Ajaran Islam memberikan perlindungan kepada anak merupakan kewajiban, tidak hanya bagi orang tua tapi kepada seluruh orang. Hal

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, 2012, h. 159.

tersebut pun berlaku kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang juga dilindungi hak asasinya.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pandangan Hukum Islam tetaplah dipandang sebagai anak sehingga hukumnya dibedakan dengan orang dewasa dalam pertanggungjawabannya. dalam islam seseorang dapat diminta pertanggungjawabannya apabila terpenuhi 2 (dua) unsur, yaitu: memiliki daya pikir (*iradah*) dan memiliki pilihan (*ikhtiyar*).

Para Ulama membagi masa kehidupan berdasarkan daya pikir menjadi tiga masa, yaitu:

- a. Masa tidak mampu berpikir, yaitu dimulai saat anak baru lahir sampai berusia 7 (tujuh) tahun atau yang disebut juga “anak belum *tamyiz*”.¹⁸ Perbuatan anak pada masa usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pengajaran maupun bentuk lainnya.¹⁹ Namun pertanggungjawabannya dibebankan kepada orang tua/wali anak tersebut.
- b. Masa mampu berpikir lemah Sebagian, masa ini dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun hingga mencapai dewasa atau *baligh*.²⁰ Pada masa ini apabila anak melakukan *jarimah* (tindak pidana) tidak dijatuhi hukuman tetapi diberikan “pengajaran” namun tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan kondisi anak.

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, h.368

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2018, h.106

²⁰ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, h. 369

- c. Masa mampu berpikir penuh, masa yang dimulai dari usia *baligh*, yaitu kondisi dimana seseorang telah mempunyai *ruysd* (cakap dalam hukum dan cakap dalam bertindak)²¹ yang apabila melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Hukum Islam tidak memberikan sanksi pidana kepada anak yang belum *baligh* karena dianggap belum cakap secara hukum. Namun, jika tindakan anak tersebut menyebabkan kerugian perdata maka orang tua/wali anak tersebut yang bertanggungjawab atas kerugian itu. Adapun sanksi pengajaran yang dapat diberikan hakim kepada anak yang belum *baligh* tapi sudah berumur lebih dari 7 (tujuh) tahun apabila pengajaran tersebut dinilai berguna untuk kepentingan anak untuk mendidik tetapi pengajaran yang diberikan harus sesuai dengan hak anak dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan anak.

²¹ *Ibid*, h. 370.